

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a.

NOMOR 11

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat maka diperlukan dukungan pendanaan untuk menunjang aktivitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.
- b. bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok dalam bentuk tarif air minum;
- bahwa untuk mengatur dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pedoman penetapan tarif air minum yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4161);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang
 Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam
 Penyediaan Infrastruktur;

- 31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 . 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 02);
- 32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
- 33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- 3. Walikota adalah Walikota Depok.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
- Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
- 7. Direksi adalah Direksi PDAM.
- 8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

- 9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
- 10. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan.
- 11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
- 12. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai Peraturan Daerah.
- 13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
- Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
- 15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- 16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
- 17. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
- 18. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

- (1) Penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keterjangkauan dan Keteradilan;
 - b. Mutu Pelayanan;
 - c. Pemulihan Biaya;
 - d. Efisiensi Pemakaian air;
 - e. Transparansi dan Akuntabilitas;dan
 - f. Perlindungan Air Baku.

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), secara penuh (full coast recovery) dicapai dan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan PDAM dengan cara :
 - menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kapada para pemangku kepentingan;dan

- menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepntingan.
- (3) Proses perhitungan dan pentapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Besaran tarif ditetapkan melalui Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM, meliputi :
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

- (1) Pelanggan ditetapkan dalam kelompok pelanggan.
- (2) Pelanggan PDAM terbagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok Khusus.
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

- (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menampung jenis- jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berdasarkan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan, dengan tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR Pasal 12

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.

- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut :
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen biaya aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - I. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus:
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelangan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen-komponen pendapatan penjual air;
 - u. komponen-komponen pendapatan air;
 - v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;

- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan;dan
- y. upah minimum provinsi.

BAB V

TARIF PDAM

Bagian Pertama

umum

Pasal 15

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. Tarif rendah;
 - b. Tarif dasar;
 - c. Tarif penuh;dan
 - d. tarif kesepakatan
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 16

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;dan
 - d. menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

Bagian kedua

Mekanisme dan prosedur penetapan tarif

Pasal 18

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara;dan
 - c. Pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengembang misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu;dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompokkelompok pelanggan.

- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu di konsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Walikota.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, Walikota membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menerbitkan Keputusan Besarnya Tarif bagi setiap pelanggan.

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. Nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah bersangkutan.
 - b. Beban bunga pinjaman;dan/atau
 - c. Parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 22

(1) Dalam hal Walikota menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah setujui Badan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transaparan dan akuntable, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Kota mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (corporate plan) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- (3) Penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SAMBUNGAN BARU INSTALASI AIR DAN METER AIR

Pasal 23

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air.
- (3) Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat dipenuhi atau ditunda PDAM dengan memberikan pertimbangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII

PEMBAYARAN REKENING AIR PELANGGAN

Pasal 24

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap.
- (2) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama priode pemakaian tertentu yang ditetapkan PDAM.
- (3) Atas pemakaian air minum oleh pelanggan diterbitkan rekening yang harus dibayar oleh setiap pelanggan.

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulannya.
- (2) Batas waktu pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

- (3) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama berikutnya setelah hari libur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran rekening air ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

BAB VIII

PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA

Bagian Pertama

Pembukaan Kembali

Pasal 26

- (1) Pembukaan kembali sambungan merupakan pemberian kembali layanan air kepada pelanggan yang telah dilakukan pemutusan akibat tidak membayar rekening tagihan air selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Pembukaan kembali atau pemberian kembali layanan air dapat dilakukan, apabila pelanggan telah memenuhi segala kewajibannya sehubungan atas pemutusan sambungan layanan air.
- (3) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan.
- (4) Tata cara penyambungan kembali dan pembayaran denda yang dikenakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif Sambungan Kembali

Pasal 27

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama tagihan rekening air dikenakan biaya balik nama.
- (2) Besarnya beban biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

- (1) Setiap pelanggan PDAM mempunyai hak;
 - a. mendapatkan informasi, terhadap keluhan layanan PDAM;
 - mendapatkan pelayanan kebutuhan air sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan pengantian meter air atau komponen PDAM lainnya yang rusak;dan

- d. meminta pemutusan sementara secara tertulis apabila terdapat ngangguan distribusi layanan secara berturut selama 1 (satu) bulan.
- (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut tidak menggugurkan kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan rekening air bulan sebelumnya.
- (3) Tagihan rekening air tidak dilakukan apabila dapat dibuktikan terjadi permohonan pemutusan sementara yang disebabkan terhentinya pendistribusian air pelanggan.

Pelanggan PDAM mempunyai kewajiban ;

- a. membayar tagihan rekening air sesuai ketentuan;
- memelihara rangkaian jaringan pipa dan meter air yang ada di tempat pelanggan;
- c. segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, kebocoran maupun gangguan terhadap instalasi air lainnya;dan
- d. melaksanakan registrasi ulang terhadap pelanggan apabila terjadi perubahan data kepemilikan bangunan tempat instalasi air ditempatkan.

Pasal 30

Mekanisme dan tata cara penggunaan hak dan kewajiban pelanggan dan PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air, dan/atau melakukan perombakan dan/atau perubahan instalasi air milik PDAM Kota Depok tanpa seizin PDAM Kota Depok.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 32

(1) Setiap pelanggan yang tidak membayar atau kurang membayar sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29 huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 % setiap bulan dari besarnya rekening tagihan yang terhutang.

- (2) Apabila sampai 2 (dua) bulan berturut-turut rekening tertunggak disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa penyegelan instalasi meter.
- (3) Apabila sampai 3 (tiga) bulan rekening yang terhutang berturut-turut masih belum dilunasi sampai batas waktu pembayaran, maka disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan juga sanksi pemutusan hubungan pelanggan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat putusnya hubungan sebagai pelangan.
- (4) Tata cara dan teknis pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

- d. malakukan penyitaan benda dan atau surat
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- g. mengadakan penghentian penyidikan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Peraturan Direksi.

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Bersih tetap berlaku sampai dengan beroperasinya Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat PDAM Kota Depok telah beroperasi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 22 Agustus 2011

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

H. ETY SURYAHATI, SE, M.Si NIP 19631217 198903 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 11